



## **BUPATI GROBOGAN**

### **PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
9. Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur pelaksana teknis lapangan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

### Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintahan Desa disusun berdasarkan pola minimal dan pola maksimal.
- (2) Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa pola minimal dan maksimal didasarkan pada :
  - a. Jumlah penduduk Desa setempat;
  - b. Luas wilayah Desa setempat;
  - c. Kekayaan Desa, yang dihitung dari jumlah Pendapatan Asli Desa pada Pos Kekayaan Desa yang berasal dari hasil tanah bengkok, hasil lelangan Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan desa, obyek rekreasi yang merupakan kewenangan Desa, pemandian umum yang merupakan kewenangan Desa, Hutan Desa, perairan yang merupakan kewenangan Desa, tempat tempat pemancingan yang merupakan kewenangan Desa dan lain lain kekayaan Desa;
  - d. Kebutuhan Desa dengan memperhatikan kebutuhan organisasi Desa dalam rangka pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Tata cara penentuan organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal dan Maksimal sebagaimana di maksud ayat (2) diatur lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada paling lambat 6 (enam) bulan disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Pembantu Kepala Urusan yang berdasarkan Keputusan ini telah ditiadakan struktur organisasinya didayagunakan menjadi Kepala Urusan atau Perangkat Desa dari unsur pelaksana sepanjang memenuhi syarat-syarat.
- (3) Pendayagunaan pembantu kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 23 Maret 2009

**BUPATI GROBOGAN**

Cap            ttd

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 23 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap            ttd

**SUTOMO HERU PRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2009 NOMOR...5... SERI ....E....**